

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembiayaan untuk UMKM Pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu dilakukan dengan menerapkan prinsip 5 C + 1 S. *Character* (Karakter): Integritas dan reputasi pemohon, *Capacity* (Kapasitas): Kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaan, *Capital* (Modal): Kekayaan pemohon sebagai jaminan, *Collateral* (Jaminan): Agunan yang diserahkan sebagai jaminan. *Condition* (Kondisi): Kondisi ekonomi dan kondisi usaha pemohon. 1S (Syariah) diterapkan untuk melihat bidang usaha pemohon tidak bertentangan dengan syariah.
2. Kendala pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu adalah faktor internal (bprs) yaitu: lemahnya analisis pembiayaan, keterbatasan sumber daya manusia (sdm), pengawasan internal yang lemah, tekanan ekspansi pembiayaan, masalah dokumentasi, faktormoral hazard dan faktor eksternal (nasabah dan lingkungan) yaitu: ketidakjujuran atau kurang terbuka nasabah, ketidakstabilan usaha nasabah, karakter nasabah (character), pengalihan debitur/jaminan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu disarankan untuk melakukan analisis pembiayaan yang lebih memadai berdasarkan prinsip kehati-hatian 5C + 1S dan melakukan pengecekan terhadap kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran.
2. Bagi nasabah harus melakukan pengelolaan manajemen usaha yang baik dan melakukan pengawasan terhadap usahanya, agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerugian.